



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS SOSIAL
2021-2026**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Dinas Sosial Kabupaten Gowa telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Gowa merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran serta data dalam penyempurnaan Renstra ini dan kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan yang akan datang.

Harapan kami semoga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Gowa dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Gowa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Sungguminasa, 30 Agustus 2021

PH. KEPALA DINAS,



Drs. H. Firdaus S, S.Ag, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19710628 199303 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat dalam jangka waktu setiap 5 (lima) tahun sekali yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Pembuatan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten yang periode waktu pembuatannya juga lima tahunan sekali. Dokumen ini dibuat untuk dijadikan sebagai acuan pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahunan.

Pada RPJMD Kabupaten terdapat beberapa tujuan dan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten dimana hal tersebut menjadi acuan Dinas Sosial mengemban tugas untuk melaksanakan tujuan 2 yaitu “Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah”. Penjabaran tujuan 2 ini yang dikembangkan dalam dokumen renstra.

Dokumen Rencana strategis (Renstra) ini selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten juga tentu saja harus berpedoman pada Renstra K/L atau dalam hal ini Renstra KEMENSOS. Dalam hal ini keterkaitannya terletak pada penentuan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran dalam penentuan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD. Pada Renstra Dinas Sosial Provinsi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target, indikator serta isu strategis sehingga penanganan di tingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Renstra ini merupakan perencanaan jangka menengah 5 tahunan, didalam nya telah tercantum program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tersebut. Dokumen ini merupaka acuan utama untuk membuat rencana kerja (Renja) yang dibuat setiap tahunnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) harus termuat didalam Renstra.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang

bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan Kesejahteraan Sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial telah meningkat secara nyata namun SKPD tetap harus membuat perencanaan yang matang guna menghadapi situasi kondisi yang mengalami perubahan tiba-tiba pada waktu mendatang. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, perubahan tatanan regional masyarakat, perubahan kondisi iklim tentu saja adalah hal yang mutlak yang tentu saja akan mempengaruhi penyusunan perencanaan strategis jangka menengah Dinas Sosial 5 (lima) tahun mendatang.

Permasalahan Kesejahteraan Sosial kedepannya akan tetap didominasi oleh permasalahan “konvensional” terutama kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku serta akibat bencana. Namun demikian, permasalahan “aktual” yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial yang diperparah oleh pandemi covid-19

tentu saja perlu memperoleh perhatian yang serius dan berkelanjutan. Apabila hal ini luput dari perhatian, resiko-resiko yang potensial terjadi akan menjadi beban yang sangat berat baik terhadap meningkatnya beban kesejahteraan sosial. Oleh karena itu diperlukan sikap yang terfokus, professional dan proposional dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategis, program dan kegiatan pokok indikator kinerja dan dukungan sumber daya yang lebih jelas, agar hasil nyata pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih “terhitung” kontribusinya di dalam pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang No.13 tahun 2011 Tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Sosial No.9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005- 2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Derah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Commented [U1]: Menunggu susunan perangkat daerah terbaru

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gowa Periode 2021-2026 adalah untuk :

- Menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026
- Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

- Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD yang lain
- Menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa memiliki 8 (Delapan) bab. Pada Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang pembuatan dokumen Renstra. Urgensi pembuatan dokumen tersebut dan keterkaitan dokumen Renstra tersebut dengan dokumen renstra K/L, renstra pemerintah provinsi dan dokumen rencana kerja (renja) opd. Pada Bab I juga memuat landasan hukum pembuatan dokumen renstra, serta maksud dan tujuan pembuatan.

Pada Bab II berisi gambaran pelayanan DINas Sosial dengan memuat tugas, fungsi dan struktur OPD terkait. Sumberdaya yang ada pada Dinas Sosial serta keterkaitannya dengan kinerja pelayanan perangkat daerah. Pada Bab II juga digambarkan mengenai tantangan dan peluang Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai OPD.

Pada Bab III mengenai permasalahan dan Isu-Isu strategis tergambarakan dengan jelas mengenai permasalahan Dinas Sosial berdasarkan tugas dan fungsinya. Bab ini juga diisi dengan keterkaitan dokumen renstra dengan visi misi Kepala Daerah terpilih.

Bab IV berisi tujuan dan sasaran. Pada bab ini dituliskan bagaimana tujuan dan sasaran yang di tentukan sesuai dengan visi misi kepala daerah dan dapat menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang ada pada bab sebelumnya.

Pada Bab V berisi strategi dan arah kebijakan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab IV. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran serta target kiner hasil (*outcome*) program yang terdapat dalam RPJMD.

Pada bab VI merupakan isi dari rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Bagian ini lebih teknis dan berisi matriks sehingga perencanaan terlihat lebih jelas. Pada bab VII terdapat kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Bagian ini berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial. Penggambaran IKU dengan membuat tabel perumusannya. Bagian Penutup atau Bab VIII berisi kesimpulan terkait dokumen Renstra dan penjabaran lebih lanjut Renstra menjadi Renja.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dinas Sosial, menangani 1 urusan yang terbagi dalam 4 bidang dan 1 Sekretariat. Dinas Sosial Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai mempunyai struktur dengan perbedaan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. Memvalidasi program dan kegiatan program kerja dinas dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual;
- f. Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental

spiritual berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. Mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual berdasarkan pedoman yang berlaku bahan penyempurnaan perumusan kebijakan;
- h. Memimpin dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual agar mendapatkan hasil produksi yang maksimal;
- j. Melaksanakan pengembangan dan pengawasan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual;
- k. Menyelenggarakan dukungan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penanganan bencana;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Dinas;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- n. Menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- a. mengkoordinasi perumusan rencana kerja dinas berdasarkan visi, misi dan kebijakan dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat, Bidang dan UPT berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretariat Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala Sub Bagian/lingkup Sekretariat berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. menyelia pelaksanaan tugas organisasi dalam lingkup sekretariat berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Bidang dan UPT berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
- h. mengkoordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi dan Tatalaksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- i. mengkoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- j. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan prosedur agar tertib administrasi perkantoran;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- l. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi kesejahteraan anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kesejahteraan tuna sosial;
- h. menyelenggarakan koordinasi fungsional lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA);
- i. menyelenggarakan upaya pencegahan melalui sosialisasi, penataran, pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- j. menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- k. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pelayanan dan rehabilitasi sosial
 - m. menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4. Bidang Pemberdayaan Sosial**
- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
 - b. memverifikasi program dan kegiatan pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang pemberdayaan sosial berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang bidang pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan


- h. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan fakir miskin, pembinaan lembaga sosial dan pemberdayaan janda-janda pahlawan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) serta lembaga sosial kemasyarakatan lainnya ;
- j. menyelenggarakan upaya penanganan melalui sosialisasi, penataran, pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- k. menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya peningkatan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan fakir miskin, lembaga kesejahteraan sosial dan pemberdayaan janda-janda pahlawan;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial;
- m. menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang pemberdayaan sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi program dan kegiatan Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup advokasi dan perlindungan sosial serta jaminan sosial berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bidang Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial;
- h. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pelayanan dalam upaya mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat khususnya korban tindak kekerasan dan orang terlantar;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan stakeholder dalam upaya penanganan korban tindak kekerasan dan orang terlantar;
- j. menyelenggarakan upaya pencegahan tindak kekerasan dan penyakit masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, dan operasi pekat;
- k. menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya peningkatan perlindungan sosial;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang advokasi dan perlindungan serta jaminan sosial;
- m. menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang pemberdayaan sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Gambar2.1
Struktur Dinas Sosial Kabupaten Gowa



2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan


Kinerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pada pelaksanaan kinerja perangkat daerah maka terdapat 16actor penunjang yang penting. Diantaranya sumber daya manusia dan sumber daya aset/modal. Berikut ini sumber daya perangkat daerah Dinas Sosial yang telah terbagi sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas sosial memiliki tanggung jawab pada urusan sosial sehingga perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi masing-masing sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Gowa ditunjang oleh tingkat pendidikan, keahlian, pengetahuan, pengalaman dan perbedaan usia yang dimiliki. Hingga per Oktober 2021 urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan jumlah pegawai sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Menurut data kepegawaian yang terurai sebagai berikut :

Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	0	1	0	2	2	1	2	8
2	Bidang Pelayanan Rehabilitasi	0	2	0	0	2	0	1	5

	Sosial								
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	0	0	1	0	1	0	4	6
4	Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	0	1	0	0	2	1	1	5
5	Bidang Pembinaan Sosial Spiritual	0	0	0	1	1	1	0	3
	TOTAL	0	4	1	3	8	3	8	27


Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	2	4	1	7
2	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0	0	5	1	6
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	0	0	5	1	6
4	Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	0	0	4	1	5
5	Bidang Pembinaan Sosial Spiritual	0	0	3	0	3
	TOTAL	0	2	21	4	27


Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Sekretariat	1	0	6	1	8
2	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0	0	3	2	5
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	0	3	2	1	6
4	Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	0	0	3	2	5
5	Bidang Pembinaan Sosial Spiritual	0	0	2	1	3
	TOTAL					27

Gambar 2.2



Gambar 2.3



2

.2.2
Sum
ber
Day
a
Pen

unjang

Dinas sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan haruslah ditunjang dengan sarana dan prasarana.

Tabel 2. 4
Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Mobil Dinas Staion Wagon	Baik			1
2	Sepeda Motor Suzuki Smash 110SDK	Baik			2
3	Sepeda Motor Kawazaki KLX150F	Baik			1
4	Scooter Suzuki UK110NE	Baik			1
5	Pelampung	Baik			10
6	Kerangkeng Perahu Karet	Baik			2
7	Mesin Gergaji	Baik			1
8	Penyemprotan Tangan (Hand Sprayer)	Baik			1
9	Mesin Ketik Elektronik	Baik			1
10	Mesin Potong rumput	Baik			1
11	Filling Besi/Metal	Baik			9
12	Brankas / Peti Uang	Baik			1
13	Lemari Arsip	Baik			4

14	Lemari Arsip Kayu	Baik		1
15	Lemari Arsip Kaca	Baik		1
16	Lemari Kaca (Arsip)	Baik		2
17	Lemari Besi	Baik		1
18	Papan Data	Baik		1
19	Papan Tulis	Baik		1
20	Papan Absen	Baik		2
21	Papan Struktur	Baik		1
22	Mesin Absensi	Baik		1
23	Overhead Projektor	Baik		1
24	Mesin Pompa Air	Baik		1
25	Tempat Tidur	Baik		2
26	Meja Rapat	Baik		1
27	Meja Tambahan	Baik		1
28	Kursi Tamu	Baik		4
29	Kursi Putar	Baik		30
30	Kursi biasa	Baik		2
31	Kursi kerja	Baik		8
32	Kursi tunggu	Baik		3
33	Bangku tunggu	Baik		1
34	Meja Komputer	Baik		3
35	Tenda Komando	Baik		3
36	Meja 1/2 Biro	Baik		35
37	Meja Biro	Baik		3
38	AC Split	Baik		8
39	AC Split 1 PK / Midea	Baik		1
40	AC Split 2 PK / Midea	Baik		1
41	AC Split 2 PK / Politron	Baik		1
42	AC Split 1 PK / Politron	Baik		1
43	AC	Baik		1
44	Kipas Angin	Baik		2
45	Kompor Gas	Baik		1
46	Alat Dapur Lainnya / Bosara	Baik		1
47	Alat Dapur Lainnya / Indo Keramik	Baik		2
48	Alat Dapur Lainnya / Gelas Minum	Baik		2
49	Dispenser	Baik		10
50	Wireless	Baik		1
51	Televisi 32	Baik		3
52	Apar/Pemadam api ringan	Baik		4
53	Baju Katelpack	Baik		5
54	Selang Penyemprot Air	Baik		5
55	Komputer/PC	Baik		1
56	Personal Komputer	Baik		1
57	PC.Unit/Komputer PC	Baik		1
58	Laptop	Baik		7
59	Tablet	Baik		20
60	Printer / Epson	Baik		6
61	Printer / Canon Pixma G-1020	Baik		1
62	Printer Canon Pixma	Baik		2
63	Printer Canon	Baik		3

64	Printer Fuji Ferox	Baik			1
65	UPS	Baik			5
66	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik			1
67	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik			2
68	Meja Kerja Eselon III 1/2 biro	Baik			4
69	Meja Kerja	Baik			8
70	Kursi Kerja Eselon III	Baik			5
71	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	Baik			1
72	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik			1
73	Camera + Attachment (Sony)	Baik			1
74	Alat Visual Meeting (LG)	Baik			1
75	Faximili (Panasonic)	Baik			1
76	Handy Talky (Lupax)	Baik			3
77	Handy Talky (Smartcom)	Baik			10
78	Helm Pengaman	Baik			5
79	Bangunan Gedung Permanen (Posko Tagana)	Baik			1
80	Bangunan Gedung Permanen (LBK)	Baik			1
81	Monumen Bersejarah	Baik			1
82	Makam Sejarah Sultan Hasanuddin	Baik			1
83	Penampungan Air (PAM)	Baik			1
84	Buku Perundang-Undangan	Baik			14
85	Buku UU No.13	Baik			1
86	Buku UU Penanganan	Baik			1
87	Buku UU Pemerintah	Baik			1
88	Buku Hukum Perlindungan	Baik			1
89	Buku Hukum Perlindungan Anak	Baik			1
90	Buku Undang-Undang Perlindungan Anak	Baik			1
91	Buku Undang-Undang Ketenaga Kerjaan & PP No.7	Baik			1
92	Buku Undang-Undang Tentang Pelayanan	Baik			1
93	Buku Penerapan Standar	Baik			1
94	Buku Perpajakan Untuk B	Baik			1
95	Buku Pengadaan Barang	Baik			1
96	Buku Pedoman Penyusunan	Baik			1
97	Software Cont Off-line Computer	Baik			1
98	Aplikasi SIP Bansos	Baik			1

Sumber : Laporan Aset 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gowa selama 5 tahun periode 2016- 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Tabel Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Pada Tahun ke-					Realisasi Renstra Pada Tahun ke-					Capaian Renstra Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial				12941	37636	34234	44525	137208	12941	37636	34234	44525	137208	100%	100%	100%	100%	100%
2	PMKS yang tertangani				12942	37636	34234	44525	149733	12942	37636	34234	44525	149733	100%	100%	100%	100%	100%
3	PMKS yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar				12943	37636	34234	44525	115865	12943	37636	34234	44525	115865	100%	100%	100%	100%	100%
4	Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya				0	0	6	6	0	0	0	6	6	0	0	0	100%	100%	0%
5	Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial				52	30	29	30	30	52	30	29	30	30	100%	100%	100%	100%	100%
6	Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap				20	30	140	514	514	20	30	140	514	514	100%	100%	100%	100%	100%
7	Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat				200	643	1930	1392	115865	200	643	1930	1392	115865	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel 2.5 tentang kinerja pelayanan perangkat daerah terlihat hampir seluruh capaian kinerja memenuhi kriteria sempurna yaitu 100%. Pemberian bantuan sosial mengalami kenaikan setiap tahunnya kurun waktu 2016-2020. Namun, pada tahun 2020 melonjak dengan pemberian bantuan mencapai 137208 jiwa.

Pada tahun 2016- 2020 pemberian bantuan sosial umumnya jumlah penerima bantuan PKH, BPNT. Pemda dan pihak lainnya yang tercatat secara resmi. Cenderung meningkatnya kinerja pelayanan merupakan komitmen Dinas Sosial untuk memperbaiki pola kinerja dan pola pencatatan seluruh bantuan sosial yang ada.

Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya hanya di tahun 2018-2019 yang diberikan bantuan sebanyak enam kelompok. Tidak adanya lagi bantuan yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2019 dan 2020 karena adanya perubahan aturan yang mengharuskan bantuan kelompok usaha ataupun modal usaha diberikan pada SKPD yang lebih berhak. Oleh karena itu Dinas Sosial berfokus untuk menangani seluruh kompleksitas permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	NA	Rp 140,695,000.0 0	619849000	Rp 640,699,500.0 0	Rp 301,950,000.00	NA	Rp 105,207,500.0 0	Rp 61,989,000.00	Rp 590,117,600	Rp 282,699,500
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 25,130,000.00	NA	NA	Rp 238,080,000	Rp 15,117,405,680. 00	Rp 25,130,000.00	NA	NA	Rp 229,616,000	Rp 15,107,538,960
3	Program Pembinaan Keagamaan	Rp 3,941,164,838. 00	Rp 3,802,364,500. 00	Rp 2,982,743,000. 00	Rp 2,546,546,000	Rp 1,353,903,814	Rp 3,899,214,838. 00	Rp 2,770,915,500. 00	Rp 2,982,743,000. 00	Rp 2,404,166,000	Rp 951,205,814

4	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Rp 244,852,500.0 0	Rp 323,056,359.0 0	318135859	Rp 620,429,731.0 0	Rp 682,914,292.00	Rp 192,207,150.0 0	Rp 323,057,359	Rp 318,135,859.0 0	Rp 62,042,000.00	Rp 666,416,634.00
5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp 561,636,048.0 0	Rp 162,085,000	254250000	Rp 207,000,000.0 0	Rp 205,750,000.00	Rp 539,416,048.0 0	Rp 162,085,000.0 0	Rp 254,250,000.0 0	Rp 201,223,910.0 0	Rp 205,220,500.00
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	NA	Rp 112,200,000.0 0	104875000	Rp 67,880,000.00	Rp 3,400,000.00	NA	Rp 224,400,000.0 0	Rp 104,875,000.0 0	Rp 67,880,000.00	Rp 3,400,000.00
7	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan kejuangan	NA	Rp 583,493,000.0 0	304508000	Rp 1,114,248,400	Rp 166,210,000	NA	Rp 395,275,000.0 0	Rp 304,508,000.0 0	Rp 1,105,748,400	Rp 166,210,000



8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	NA	Rp 109,398,000.00	1009773000	Rp 577,026,000	Rp 81,000,000	NA	Rp 109,623,000.00	Rp 100,973,000.00	Rp 605,303,650	Rp 81,000,000
9	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Rp 12,000,000.00	Rp 97,171,000.00	Rp 53,553,000.00	Rp 50,280,000	NA	Rp 11,000,000.00	Rp 14,463,000.00	Rp 53,553,000.00	Rp 50,230,000	NA
10	Program pembinaan para penyandang cacat dan Trauma	Rp 25,130,000.00	Rp 52,332,000.00	Rp 57,883,000.00	Rp 240,280,000	NA	Rp 25,130,000.00	Rp 110,549,000.00	Rp 57,883,000.00	Rp 239,079,000	NA
11	program pembinaan dan Penyandang penyakit sosial (Eks Narapida PSK Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp 28,661,500.00	Rp 74,286,000.00	Rp 70,598,000.00	Rp 49,590,000	NA	Rp 28,661,500.00	Rp 74,286,000.00	Rp 70,598,000.00	Rp 49,590,000	NA
Total		Rp 4,838,574,886.00	Rp 5,457,080,859.00	Rp 5,776,167,859.00	Rp 6,352,059,631.00	Rp 17,912,533,786.00	Rp 4,720,759,536.00	Rp 4,289,861,359.00	Rp 4,309,507,859.00	Rp 5,604,996,560.00	Rp 17,463,691,408.00

Pada tahun 2016 penyerapan anggaran berkisar 98%, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 79%, tahun 2018 naik menjadi 89%, pada tahun 2019 penyerapan naik menjadi 97%, dan tahun terakhir 2020 menjadi 97%. Kurun waktu 2016-2020 terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat beberapa program yang penyerapannya rendah karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana secara prima. Pada tahun 2018 penyerapan mulai dimaksimalkan sehingga diperoleh 89% hal ini terjadi karena seluruh program yang direncanakan berjalan sesuai perencanaan. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial tidak dilaksanakan pada tahun 2018 namun digantikan dengan program-program yang lebih spesifik untuk bidang tersebut.

Pada tahun 2019 seluruh program yang ada telah dilaksanakan Dinas Sosial sehingga penyerapan anggaran mencapai 97%. Tahun 2020 penyerapan anggaran pun tinggi meskipun ada 3 program yang tidak dilaksanakan namun penyerapan mencapai 97%. Pada tahun 2020 terjadi reformasi dalam proses perencanaan dengan memanfaatkan sistem online. Sistem perencanaan yang terpusat dan hanya berpatokan pada aturan Peremendagri 90 Tahun 2018 membuat ada 3 program buatan daerah yang tidak bisa dilaksanakan, namun digantikan di program yang lain. Pada tahun 2020 pun terjadi sebuah perubahan sosial karena adanya pandemic covid-19. Pandemi ini berdampak besar pada tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, banyak masyarakat yang keadaannya menjadi terpuruk. Kondisi ini membuat pemerintahan harus cepat menanganinya dengan memberikan bantuan bagi masyarakat berupa bahan pangan pokok. Akibat bantuan sosial tersebut maka anggaran Dinas Sosial pun bertambah, sehingga penyerapan pun bisa tinggi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Kabupaten Gowa yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi menambah tantangan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap Dinas Sosial sangatlah tinggi, masyarakat selalu ingin proses pelayanan yang cepat tanpa menghiraukan standar operasional prosedur. Selain itu masyarakat juga kurang mengetahui anggaran Dinas Sosial yang terbatas dibandingkan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Gowa. Pelayanan yang cepat tanggap merupakan harapan besar masyarakat dan menjadi tantangan terbesar bagi Dinas Sosial.

Berikut ini tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Sosial dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Tabel 2.7

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Analisis Lingkungan Internal

Peluang (Opportunities)	Ancaman/Tantangan (Threats)
Adanya terjalinnya koordinasi antara Korkab, PKH, TKSK	Masih kurangnya SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas yang lebih efektif.
Terdapatnya Tim Dinas sosial yang terkhusus kepada pengolahan data	Masih kurangnya peningkatan kemampuan bagi SDM yang menganalisis

yang terdiri dari ASN dan para peksos	data Fakir miskin
Dalam proses kinerja yang baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Kurangnya sarana dan prasarana dalam hal fasilitas dalam ruangan (Komputer, printer) guna menunjang pelaksanaan tugas
Bertanggungjawab dalam tugas yang telah diberikan untuk menunjang program kerja dengan baik.	Dibutuhkan alat komunikasi berupa handphone di ruang pelayanan untuk membantu komunikasi dengan warga
Dalam menjalankan tugasnya di lingkungan SKPD koordinasi antar Pimpinan, Kasubag maupun staf berjalan dengan baik.	Kurangnya SDM dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan
Adanya Satuan bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang berperan dalam memberikan bimbingan kesejahteraan sosial.	Kurang optimalnya sarana dan prasana dalam menunjang pelayanan publik
Adanya Kerjasama pihak balai dalam 4 Ragam disabilitas diantaranya Grahita (Palu), Tuna Rungu (Kendari), Tuna netra (Bali), dan Disabilitas Fisik (Makassar).	Belum adanya tenaga profesional yang menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar
Adanya Kerjasama antara Pemda setempat tentang pelayanan kebutuhan dasar/pokok, kesehatan dan pendidikan	Belum adanya kesesuaian antara alokasi anggaran dengan program yang dilaksanakan
Adanya Pendampingan terkait anak jalanan maupun ODGJ.	Belum adanya rumah singgah untuk penanganan orang terlantar
	Validasi data DTKS dengan data kependudukan yang harus ditingkatkan

Tabel 2.8**Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan****Analisis Lingkungan Eksternal**

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
Pelayanan berbasis elektronik	Masyarakat miskin yang Tidak terdaftar Data DTKS
Adanya layanan berbasis online sehingga memudahkan dalam proses penginputan data maupun pelaporan.	Bertambahnya anak putus sekolah
Tersedia data yang akurat sehingga data bisa dikirim ke pihak terkait yang bisa ditangani.	Terancam jiwanya /ancaman fisik (ODGJ)
Tersedianya Balai sebagai Layanan	Tidak terdeteksi data (ODGJ)
Adanya sosialisasi pemahaman keluarga dan masyarakat (Dilarang memberi)	Tidak tersedianya data yang akurat (Orang terlantar)
Adanya kepedulian pemerintah	Kemiskinan yang terjadi akibat Pandemi Covid-19
Adanya peran aktif masyarakat dengan pemerintah	
Mengikuti sertakan pelatihan, pembinaan dan keterampilan.	
Adanya kerjasama antara stakeholder	
Adanya peran aktif antara pemerintah dan masyarakat.	
Adanya Upaya Penanganan dan Pelayanan	

Beragam tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Sosial terangkum pada tabel-tabel di atas namun perlu diketahui bahwa apa yang terjadi di Kabupaten

Gowa merupakan permasalahan umum yang juga terjadi di daerah lainnya. Seperti halnya permasalahan-permasalahan yang tertera dalam renstra Kementerian Sosial dan renstra Dinas Sosial Provinsi. Umumnya permasalahan sosial memang berkutat pada masalah kemiskinan dan faktor lainnya yang berpengaruh pada kemiskinan tersebut, inilah yang disebutkan dalam renstra Kementerian Sosial dan renstra Dinas Sosial Provinsi. Kondisi Indonesia yang masuk ke dalam kategori *upper middle income* menjadikan kondisi kemiskinan yang ekstrim gampang terjadi dengan guncangan kehidupan sosial ekonomi. Kemiskinan memang tidak mampu diatasi dengan hanya pemberian bantuan semata, namun harus melewati proses jangka panjang. Mengatasi persoalan kemiskinan dimulai dari proses perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pada dokumen KLHS Dinas Sosial pun belum mencapai target pada kategori penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan hal ini berarti persoalan kemiskinan ditinjau dari dokumen tersebut pun masih menjadi persoalan utama.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD

Pelayanan Dinas Sosial dilaksanakan selama 7 x 24 jam untuk menerima seluruh aduan masyarakat Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pelayanan langsung di kantor Dinas Sosial dilaksanakan dalam 5 (lima) hari kerja untuk menerima seluruh aduan masyarakat yang datang secara langsung ke kantor Dinas Sosial. Fungsi yang dilaksanakan pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.

Berdasarkan updating data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tercatat bahwa terdapat 456.099 jiwa penduduk Kabupaten Gowa yang tergolong ke dalam fakir miskin dengan jumlah penduduk mencapai 765.836 jiwa. Hal ini berarti sekitar 40% penduduk tergolong tidak mampu namun tentu saja ini diakibatkan beberapa faktor.

Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Angka Kemiskinan	Tingginya angka kemiskinan	Ketimpangan antara masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah di wilayah Kab. Gowa
2	Penurunan Angka PMKS	• Kompleksitas permasalahan PMKS	• PMKS tidak bisa menurun hanya karena pemberian bantuan saja tanpa adanya dorongan untuk pemberdayaan secara mandiri. • Mengatasi PMKS harus melibatkan rehabilitasi, pemberdayaan, dan perlindungan sosial, meskipun

			<p>dengan anggaran yang terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses rehabilitasi dan pemberdayaan sosial yang berkelanjutan sehingga sulit untuk menurunkan angka PMKS secara signifikan.
3	Validasi data PMKS pada DTKS	Perubahan aturan pada kementerian, sehingga DTKS	<ul style="list-style-type: none"> • Padanan data DTKS dan capil yang harus valid. • NIK yang tidak valid • Data DTKS yang bisa diinput manual oleh calon PMKS tanpa melalui hasil assesment
4	Pelayanan orang terlantar	Kurang optimalnya pelayanan bagi orang terlantar	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada tenaga professional bagi pelayanan orang terlantar terutama jika berhadapan dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) • Ketidakjelasan SOP penanganan awal ODGJ berhubungan dengan kesehatan atau Dinas Sosial. • Tidak adanya rumah singgah untuk menampung sementara orang terlantar

3.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu :



“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK”

Misi yang akan dilaksanakan untuk menunjang visi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Pada misi yang tertera di atas sumbangsih kesejahteraan sosial terletak pada misi dua dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu “Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah” dengan sasaran “Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu” hal ini akan dilihat dengan jumlah penurunan angka kemiskinan.

Dinas sosial dalam menjalankan misi kedua bertumpu pada pemberian bantuan-bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pemberian bantuan bagi PMKS diharapkan mampu menjadi stimulan bagi mereka untuk mau berusaha hidup mandiri.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah Provinsi

Analisis ini dimaksudkan untuk dapat melihat keterkaitan, sinkronisasi, keterpaduan sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa dengan dengan Renstra K/L dan Renstra Daerah Provinsi untuk menjadi kewenangan masing-masing SKPD.

**Tabel 3.2
Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Kemensos	Dinsos Prov	Dinsos Kab/Kota
Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



	(PMKS).	(PMKS)
Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial .	
Mewujudkan tata kelola serta meningkatkan efektifitas birokrasi dan kebijakan publik	Meningkatkan sumber daya aparatur yang melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat secara prima dan profesional.	

Kesesuaian antara tujuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa ternyata sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Dinas Sosial Provinsi yang berfokus pada cara meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Persoalan peningkatan ini bukan merupakan hal mudah yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu pendek. Kesejahteraan sosial dapat tercapai dengan pelaksanaan program yang terintegrasi.

Peningkatan kesejahteraan sosial dapat tercapai melalui program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Ketiga program utama yang dilaksanakan ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi PMKS. Pemberian bantuan secara fisik ataupun melalui bimbingan mental dan spiritual bagi PMKS diharapkan membuat mereka mampu untuk berpikir logis untuk secara mandiri keluar dari lingkaran PMKS.

Banyak faktor yang dapat mendorong dan menghambat peningkatan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dijadikan sasaran utama Dinas Sosial Kab. Gowa. Berikut ini faktor penghambat dan pendorong antara lain :

- Faktor Penghambat :
 1. Wilayah Kabupaten Gowa yang terbelah luas dengan kondisi terbagi anatar dataran tinggi dan rendah

2. Sarana prasarana yang minim untuk melakukan pelayanan sosial yang optimal
 3. Pola data yang selalu berubah-ubah pada sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 4. Alokasi dana yang berkurang akibat refocusing anggaran sedangkan jumlah fakir miskin yang banyak di Kab. Gowa
- Faktor Pendorong :
 1. Data terpilah yang jelas *by name by address* dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 2. Koordinasi yang terjalin dengan baik antara ASN dan para potensi kesejahteraan sosial

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD 2021-2026 Dinas Sosial berkontribusi pada beberapa indikator dengan pencapaian yang memuaskan maupun masih kurang. Indikator yang memenuhi target sebanyak empat indikator, dua diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan bagi korban bencana alam dan sosial. Hal ini dipengaruhi tentu saja bagian dari tanggap darurat pemberian bantuan korban bencana. Komitmen Dinas Sosial selalu memberikan bantuan bagi korban bencana memberikan sumbangsiah yang besar pada kinerja pelayanan.

Terdapat empat (4) indikator KLHS yang belum mencapai target diantaranya Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusifitas, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi kinerja terhadap target ini salah satunya kemampuan anggaran Dinas Sosial yang terbatas dan belum sesuai dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang seharusnya ditangani.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan hal yang krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis menjadi hal yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena akan menimbulkan hal negatif kedepannya jika tidak mampu diantisipasi. Penentuan isu-isu strategis juga bukan hal yang mudah dilakukan karena penentuan harus berdasarkan basis data yang

valid agar proses perencanaan untuk mengantisipasi kedepannya bisa dilaksanakan secara maksimal.

Isu strategis Dinas Sosial merupakan hal yang didapat dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Berikut ini isu-isu strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial berdasarkan hasil *mix method* wawancara dengan bidang yang ada dan permasalahan umum yang terjadi :

1. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin berdasarkan data DTKS terbaru yang mencapai 456.099 jiwa sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2020 hanya sebesar 765.836 hal ini berarti 64% penduduk Kabupaten Gowa merupakan penduduk miskin. Namun hal ini masih perlu penelusuran lebih lanjut, karena DTKS yang mengalami perubahan sehingga perlu verifikasi dan validasi data untuk lima tahun kedepannya.

2. Keterbatasan anggaran

Banyaknya jumlah PMKS yang dimiliki Kabupaten Gowa tentu saja dapat diatasi dengan berbagai program yang harus dilaksanakan. Menangani persoalan fakir miskin dan PMKS lainnya tidak mampu dilaksanakan dalam satu program saja dan pelaksanaannya pun tidak bisa dilaksanakan hanya sekali. Mengatasi permasalahan PMKS harus dilakukan secara berkesinambungan, namun anggaran yang diberikan kepada Dinas Sosial sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar sangat terbatas sehingga program yang dilaksanakan juga disesuaikan kemampuan. Meskipun hasil belum maksimal namun program telah dilaksanakan cara terbaik.

3. Permasalahan ODGJ atau orang terlantar

ODGJ bukanlah salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial jika dipandang dari segi penyakit jiwa yg dialaminya. Perlu penanganan khusus oleh orang kesehatan terkait ODGJ, Dinas Sosial hanya menangani keterlantarannya saja. Keterlantaran seseorang akan difasilitasi oleh Dinas

Sosial berupa pendampingan sosial untuk menemukan keluarga, namun persepsi yang beredar di Kabupaten Gowa setiap ODGJ ditemukan merupakan tanggung jawab penuh Dinas Sosial. Hal ini yang menjadi kendala tersendiri yang didapatkan bahwa belum tejalin kerjasama yang baik antar SKPD.

Commented [a2]:

3.6 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta berbagai faktor ketidakpastian yang akan dihadapi dimasa datang dan ketergantungan berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian misi, maka ditempuh strategi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS sebagai berikut :

1. Pengembangan informasi dan data masyarakat berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
2. Peningkatan penjangkauan pelayanan dasar sesuai dengan SPM bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
3. Pengembangan kompetensi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial
4. Optimalisasi pemanfaatan anggaran layanan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada periode 2021-2026 Kabupaten Gowa memasuki periode perencanaan yang baru oleh karena itu penetapan visi dan misi ini sangat penting untuk menjawab seluruh permasalahan dan tantangan yang ada dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Visi Kabupaten Gowa yaitu :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK”**

Terdapat 4 (empat) misi Kabupaten Gowa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi diatas, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Pada misi diatas Dinas Sosial berperan penting dalam mewujudkan misi ke-2 dan ke-4 yaitu memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi. Misi ini menekankan bahwa masyarakat kurang mampu dapat berubah menjadi lebih baik dengan adanya peningkatan inovasi dan produktivitas. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat kurang mampu akan menurunkan angka kemiskinan.

Pada visi misi diatas dirumuskan 1 sasaran yang akan dijadikan acuan untuk mencapai sasaran yang diharapkan mampu dicapai tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS”. Berdasarkan sasaran tersebut berikut ini tabel yang menggambarkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dengan jelas.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial PMKS								
		Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Penurunan Angka PMKS	0,10	0,10	0,12	0,13	0,14	0,15

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik			
Misi : Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Penguatan layanan terpadu bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	• Optimalisasi basis data terpadu atau data terpadu kesejahteraan sosial
			• Peningkatan layanan bantuan sosial berbasis data terpadu yang akurat
			• Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial

BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Dinas sosial Kabupaten Gowa guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didukung oleh beberapa program dan kegiatan. Keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan memperoleh dana murni dari APBD. Program dan Kegiatan yang disusun ini mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah selain itu juga mengacu pada Kepmendagri No. 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun jenis program dan kegiatan yang dirumuskan Dinas Sosial Kabupaten Gowa periode 2021-2026 yaitu :



Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kab. Gowa

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Anggaran 2021							
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	
Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Angka PMKS						60%	59%		59%		59%		59%	
		Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Penurunan Angka PMKS				456.099 Jiwa	0,10 %		0,12%		0,13%		0,14%	
				1:06:04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0,25%	Rp 392,698,500.00	0,26%	358,609,853	0,27%	367,752,086	0,28%	375,924,991	0,29%

				1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang masuk dalam data terpadu		Rp 392,698,500.00	0,26%	358,609,853	0,27%	367,752,086	0,28%	375,924,991	0,29%
				1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang tersosialisasikan			19%	Rp 10,000,000.00					
				1:06:05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	85%	Rp 208,607,000.00	39%	241,200,538	39%	247,349,592	40%	252,846,678	40%
				1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang terverifikasi dan tervalidasi		Rp 208,607,000.00	98%	241,200,538	98%	247,349,592	98%	252,846,678	98,5%

				1:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Rp 61,875,000.00	100%	53,301,012	100%	54,659,843	100%	55,874,601	100%
				1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial		Rp 61,875,000.00	100%	53,301,012	100%	54,659,843	100%	55,874,601	100%
				1.06.06.2.02	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana			43%	42,000,000					
				1:06:02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Aktif	12,5%	Rp 105,200,000.00	20.0%	90,622,488	20.0%	92,932,775	21.0%	94,998,109	21.0%
				1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan	12,5 %	Rp 105,200,000.00	20.0%	90,622,489	20.0%	92,932,776	21.0%	94,998,110	21.0%

Meningkatkan layanan infrastruktur TMPN yang terpadu		Terpenuhinya infrastruktur TMPN yang terpadu	Persentase infrastruktur TMPN yang terpadu	1:06:07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%	Rp 122,197,588.00	100%	91,751,612	100%	94,090,684	100%	96,181,751	100%
--	--	--	--	---------	--	---	------	-----------------------------	------	------------	------	------------	------	------------	------



BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. IKU adalah target yang ditetapkan untuk dipenuhi lima tahun kedepannya. Nilai IKU menjadi penting untuk melihat ketercapaian Dinas Sosial. Berikut ini rumusan IKU yang telah ditetapkan Dinas Sosial :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Gowa

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial PMKS	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Penurunan Angka PMKS	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS Yang Telah Ditangani}}{\text{Jumlah PMKS DTKS Belum Tertangani} - \text{Jumlah PMKS Yang Telah Ditangani Sebelumnya}} \times 100\%$	Data Primer Dinas Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Indikator Kinerja Utama yang target pencapaiannya berkaitan langsung dengan Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.2
Target Capaian IKU Dinas Sosial Periode 2021-2026

No	IKU	Kondisi Awal 2021	Target Capaian (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase penurunan Angka PMKS Jiwa	456.099	0,10	0,10	0,12	0,13	0,14	0,15

Pada tahun 2021 anggaran Dinas Sosial mampu memberikan bantuan bagi 700 PMKS namun untuk 2022 anggaran mengalami refocusing sehingga mengalami penurunan pemberian bantuan dari segi jumlah namun jenis bantuan yang bervariasi.

Berikut di bawah ini akan di paparkan beberapa indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			1	Persentase Penurunan Angka PMKS	0,10	0,10	0,12	

Commented [3]: Ditambahkan tabel TC 28 sesuai permendagri 86/2017

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) periode tahun 2021-2026 merupakan penjabaran yang jelas terkait hal-hal yang akan dilakukan Dinas Sosial 5 tahun kedepan dengan tetap berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 serta visi misi Kabupaten Gowa. Dokumen ini dibuat untuk menunjang masa depan Dinas Sosial yang lebih terencana dan terarah.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat setiap tahunnya. Rencana kerja yang dibuat merupakan output dari perencanaan lima tahunan yang ada di Renstra. Program dan kegiatan yang di buat dalam Renja haruslah berdasarkan program dan kegiatan dari RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan renstra dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Akhirnya semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.